



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alim Kazul Alias Alim
Tempat lahir : BITUNG
Umur/Tanggal lahir : 27/13 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KELURAHAN BITUNG TENGAH (PARIGI TOFOR)
KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG
Agama : Islam
Pekerjaan : SOPIR

Terdakwa Alim Kazul Alias Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018

Terdakwa Alim Kazul Alias Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Terdakwa Alim Kazul Alias Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa Alim Kazul Alias Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alim Kazul Alias Alim telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti sebilah Pisau dengan ukuran panjang 30 cm terbuat dari besi biasa ujung runcing salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dicat warna merah, pangkal pisau dililit dengan kain warna merah, dan sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban merah.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **ALIM KAZUL** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Kelurahan Wangurer Lingkungan II RT. 01 Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THALIB CHANDRA sehingga mengakibatkan luka**, dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut::

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk menagih biaya dekorasi pelaminan lalu saksi korban berkata biaya tersebut akan saksi korban bayarkan besok hari dan saksi korban langsung berjalan ke teras rumah namun terdakwa langsung menghampiri kembali saksi korban sambil berkata "*pandang enteng ngana kang*" kemudian terdakwa memukul saksi korban dan saksi korban langsung berlari meninggalkan terdakwa dan bersembunyi di rumah teman saksi korban, 15 menit kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah pisau ukuran kurang lebih 30 centimeter yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing salah satu sisi tajam gagang terbuat dari kayu dicat warna merah, pangkal pisau dililit dengan kain warna merah dan sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban merah, hal tersebut membuat saksi korban merasa ketakutan dan berlari lalu terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan pisau yang terdakwa pegang ke arah bagian belakang tubuh saksi korban dan mengenai bagian lengan sebelah kiri kemudian saksi korban meminta bantuan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk membantu.

Akibat perbuatan terdakwa ALIM KAZUL tersebut di atas saksi korban **THALIB CHANDRA** mengalami luka tusuk di lengan kiri atas koma ukuran kurang lebih empat kali satu kali nol koma lima sentimeter titik sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445.1/ RSUD.Btg/ VER.249/ XII/ 2017 tanggal 11 Desember 2017 jam 18.00 Wita atas nama **THALIB CHANDRA** dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Indra B. Rupang selaku dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Bitung dengan kesimpulan luka derajat satu, kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thalib Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditikam pada tanggal 13 Desember 2017 Di Wangurer depan Dodik;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah timbul akibat terdakwa meminta uang pada saksi dan saksi tidak berikan sehingga terdakwa marah;
- Bahwa terdakwa menikam dengan pisau warna putih;
- Bahwa pada saat penikaman terdakwa mengatakan jangan pandang enteng saya;
- Bahwa terdakwa adalah teman dekat saksi dan tinggal bersama dalam satu kost;
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi dan sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pisau diambil di kamar kos saksi dan terdakwa bahwa saksi mengalami luka 4 (empat) jahitan didalam dan 6 (enam) jahitan didalam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi-saksi dalam BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman pada tanggal 13 Desember 2017 Di Wangurer depan Dodik;
- Bahwa masalah timbul akibat terdakwa meminta uang pada saksi dan saksi tidak berikan sehingga terdakwa marah
- Bahwa korban adalah teman dekat terdakwa dan tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa menikam pada bagian punggung;
- Bahwa terdakwa sudah kenal tiga tahun dengan korban
- Bahwa pisau diambil di kamar kos saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah Pisau dengan ukuran panjang 30 cm terbuat dari besi biasa ujung runcing salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dicat warna merah, pangkal pisau dililit dengan kain warna merah, dan sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban merah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman pada tanggal 13 Desember 2017 Di Wangurer depan Dodik;
- Bahwa masalah timbul akibat terdakwa meminta uang pada saksi dan saksi tidak berikan sehingga terdakwa marah
- Bahwa korban adalah teman dekat terdakwa dan tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa menikam pada bagian punggung;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Thalib Chandra sudah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Di Wangurer depan Dodik terdakwa telah menikam saksi Thalib Chandra dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai punggung dekat lengan saksi Thalib Chandra dan akibat tikaman tersebut saksi Thalib mengalami luka dan dijahit sebanyak 10 jahitan, 4 dibagian dalam dan 6 dibagian luar, dan akibat tikamana tersebut juga Thalib Chnadra tidak dapat beraktifitas untuk beberapa hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm terbuat dari besi biasa ujung runcing salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dicat warna merah, pangkal pisau dililit dengan kain warna merah, dan sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIM KAZUL ALIAS ALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIM KAZUL ALIAS ALIM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm terbuat dari besi biasa ujung runcing salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dicat warna merah, pangkal pisau dililit dengan kain warna merah, dan sarung pisau terbuat dari kardus dililit dengan lakban merah dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anthonie S. Mona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONY ANSA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh NATALIA J P RUNKAT, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H..

Anthonie S. Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

RONY ANSA, SH